



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, telah diundangkan dan berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan, perlu diatur dan ditetapkan petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443/) Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Povinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 5).
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworjo Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan idat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
10. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
11. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Penghasilan tetap adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bersumber dari APBD.
19. Penghasilan iain adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainr./a yang bersumber dari APBDesa, sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
20. Tunjangan adalah tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa guna menunjang pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bersumber dari APBDesa.
21. Penjabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj. Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau Pejabat lain yang diangkat oleh Pejabat Yang Berwenang untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu, sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan kepala desa karena kepala Desa habis masa jabatannya, diberhentikan/ mengundurkan diri atau meninggal dunia.
22. Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Plt. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas perangkat desa lainnya dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan perangkat desa karena perangkat desa habis masa jabatannya, diberhentikan/ mengundurkan diri atau meninggal dunia atau kekosongan jabatan karena alasan lainnya.
23. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati Purworejo.

BAB II

JENIS PENGHASILAN DAN MEKANISME PENCAIRAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi:
 - a. penghasilan tetap yang bersumber dari APBD, yang diberikan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten;
 - b. penghasilan lain yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam APBDesa.

Pasal 3

- (1) Upah Minimum Regional Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan tersendiri sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penetapan besaran dan penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Mekanisme Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Dosa dicatat dalam Buku Kas Umum Desa dan diterimakan melalui rekening masing-masing penerima.

Pasal 4

Penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalah penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1). Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang telah purna tugas dan/ atau diberhentikan dengan hormat, dapat diberikan penghargaan, penghormatan atau bentuk penghargaan/ penghormatan lainnya yang disepakati, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2). Bentuk Penghargaan/ penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam Penghargaan ;
 - b. Uang atau barang yang besarnya ditetapkan dalam APBDesa ;
 - c. Garapan Tanah Hormatan atau sebutan lain ;
 - d. Penghargaan/ penghormatan lain yang disepakati sesuai musyawarah desa.

Pasal 6

- (1) Luas garapan tanah hormatan sebagaimana diaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari luas tanah bengkok yang menjadi haknya sewaktu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan tanah garapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

- (1) Pj Kepala Desa atau Plt Perangkat Desa Lainnya yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberikan penghasilan tetap selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya dan penghasilan lain selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya.
- (2) Pj. Kepala Desa atau Plt. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berhak menerima satu penghasilan tetap.

Pasal 8

Pj. Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan penghasilan lain dari tanah bengkok sebesar 50 % (lima puluh persen) dari bengkok Kepala Desa, sedangkan sisanya dimasukkan ke dalam APBDesa sebagai pendapatan Desa.

Pasal 9

- (1) Pj. Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa diberikan penghasilan lain berupa hak mengelola sebagian tanah bengkok Kepala Desa.
- (2) Penghasilan Lain berupa hak mengelola sebagian tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah ditambah tanah bengkok yang menjadi haknya selaku perangkat Desa tidak boleh melebihi luas bengkok Kepala Desa.

Pasal 10

Plt. Perangkat Desa Lainnya dapat diberikan penghasilan lain diluar penghasilan dari jabatan pokok, berupa hak mengelola sebagian tanah bengkok dari jabatan yang dirangkapnya, yang luasnya ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

BAB III

Pasal 11

JENIS TUNJANGAN

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat secara sah sesuai peraturan yang berlaku dapat diberikan tunjangan.

- (2) Tunjangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan lain-lain.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa guna menunjang pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diberikan selama yang bersangkutan menjabat dan melaksanakan tugas secara sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku
- (4) Tunjangan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah tunjangan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sumber dana untuk pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dana Alokasi Umum Desa tahun yang bersangkutan.
- (6) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan saran dan pertimbangan dari BPD.
- (7) Jenis Tunjangan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa tunjangan perawatan kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian/uang duka.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, hanya berhak menerima penghasilan tetap dan penghasilan lain sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan yang seharusnya diterima.
- (2) 50% (lima puluh persen) penghasilan tetap yang seharusnya diterima, tidak dimohonkan dalam pencairan penghasilan tetap, sedangkan 50% (lima puluh persen) sisa dari penghasilan lain, dimasukkan ke dalam APBDDesa sebagai pendapatan Desa.

BAB IV KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 13

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, tidak diberikan kepada Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Perangkat Desa Lainnya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMN/ BUMD.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil namun belum diangkat secara sah menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberikan penghasilan tetap dan penghasilan lain sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal pengangkatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak berhak atas penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan masih tetap menjalankan tugas, diberikan penghasilan tetap serta penghasilan lain sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN

PERALIHAN Pasal 16

- (1) Penghasilan Tetap dan Penghasilan Lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat secara sah dan masih menjalankan tugas pada saat ditetapkannya Peraturan ini.
- (2) Kepala Desa atau perangkat Desa yang dilantik setelah ditetapkannya Peraturan ini, diberikan Penghasilan tetap dan penghasilan lain terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Penghargaan dan/ atau penghormatan yang telah diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat sedangkan penghargaan/ penghormatan tersebut sampai dengan ditetapkannya Peraturan ini masih berlangsung, maka penghargaan/ penghormatan tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Penghasilan Lain yang berupa hak mengelola tanah bengkok yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan ini tetap diakui dan dilanjutkan pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tanah bengkok.

BAB VI KETENTUAN

PENUTUP Pasal 17

Pada saat ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 27 September 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 27 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 19 SERI E NOMOR 17